



PT. BANGGA MEDIA  
KONSULTINDO

2025

# LAPORAN BUKU II

RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
JALAN PROVINSI  
JAWA TENGAH



DPRD PROVINSI  
JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta untuk memajukan kesejahteraan umum daerah dalam kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan peranan penting jalan dalam mendorong perkembangan kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan menjamin masyarakat untuk memperoleh kemudahan serta keselamatan dalam menggunakan jalan, maka perlu pengaturan terkait penyelenggaraan jalan;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah Penyelenggaraan Jalan Provinsi;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)
  4. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
dan  
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
6. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
7. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
8. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
9. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
10. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
11. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
14. Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan.
15. Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan

Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

16. Jalur Lalu Lintas adalah bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan.
17. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah daerah yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.
18. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan dan daerah yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.
19. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
20. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
21. Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan.
22. Batas Median Jalan adalah bagian median selain jalur tepian, yang biasanya ditinggikan dengan batu tepi jalan.
23. Perlengkapan Jalan adalah fasilitas jalan yang berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dengan tujuan mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan.
24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

26. Pagar Pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari Jalur Lalu Lintas.
27. Pemisah Jalur adalah bagian jalan yang memisah jalur lalu lintas berdasarkan fungsinya.
28. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP- 1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP- 3 (jalan kolektor primer tiga), JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
29. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
32. Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder yang kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
33. Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
34. Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLP adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
35. Penyelenggara Jalan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang terhadap urusan pemerintahan di bidang jalan dan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana jalan, fasilitas prasarana lalu lintas jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

36. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
37. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

### Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk :

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan

- g. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan Provinsi;
- c. Persyaratan teknis jalan;
- d. Kriteria perencanaan teknis jalan;
- e. data dan informasi
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. penyidikan

### BAB IV WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Wewenang Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1), meliputi:
  - a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
  - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
  - c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
- (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal berupa penetapan fungsi Jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jaringan jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antar ibu kota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Status Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi jalan.

#### Pasal 8

- (1) Perubahan fungsi jalan yang menyebabkan perubahan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
  - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
  - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
  - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
  - e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
- (2) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.
- (3) penetapan dan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN JALAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. pembinaan;
  - c. pembangunan; dan
  - d. pengawasan.

Dikomentari [DRI]: Belum terdapat penjelasan lebih lanjut

Pasal 10

- (1) Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf a meliputi:
  - a. penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antar ibu kota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer;
  - b. penetapan status Jalan provinsi; dan
  - c. penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
  - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional;
  - d. rencana umum jaringan Jalan nasional; dan
  - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan Jalan provinsi secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf b meliputi :
  - a. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan jalan;

- b. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan; dan
  - c. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait.
- (2) Pembinaan jalan provinsi meliputi:
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;
  - b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
  - c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarwilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan
  - d. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Bagian Ketiga  
Pembangunan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

- (1) Pembangunan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf c meliputi:
- a. penyusunan program dan anggaran;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pengadaan tanah;
  - d. pelaksanaan konstruksi;
  - e. pengoperasian Jalan; dan/ atau
  - f. preservasi Jalan.
- (2) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Provinsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 13

- (1) Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat provinsi, meliputi:
- a. Pembangunan Jalan baru; dan
  - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

- (2) Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
- (3) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang.
- (4) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan program Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
  - a. mempercepat mobilitas barang dan/atau orang;
  - b. menciptakan sistem logistik yang efisien; dan
  - c. membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemandapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran pembangunan Jalan Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Provinsi bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.

Paragraf 3  
Perencanaan Teknis

Pasal 17

- (1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap.
- (2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Paragraf 4  
Pengadaan Tanah

Pasal 18

- (1) Jalan provinsi dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Negara.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan provinsi di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan provinsi dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (3) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen.
- (4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan sekurang- kurangnya pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.

- (3) Pelaksanaan konstruksi jalan harus didasarkan atas rencana teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan harus diawasi oleh penyelenggara jalan atau penyedia jasa pengawas.
- (5) Pelaksana konstruksi jalan dan penyedia jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (6) Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan.
- (7) Kewajiban penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (8) Dalam hal pembangunan jalan provinsi, penyelenggara jalan wajib mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang daerahnya dilampai.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Paragraf 6  
Pengoperasian Jalan

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.
- (4) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi setiap wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi, dievaluasi secara berkala setiap tahun, serta dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Pusat bagi penyelenggara Jalan Provinsi yang belum mencapai SPM.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemenuhan

dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 6 Preservasi Jalan

##### Pasal 21

- (1) Preservasi Jalan meliputi kegiatan:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi;
  - d. rekonstruksi; dan
  - e. pelebaran menuju standar.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
- (3) Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI PERSYARATAN TEKNIS JALAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 22

Persyaratan teknis jalan meliputi:

- a. Kecepatan rencana;
- b. lebar badan jalan;
- c. kapasitas jalan;
- d. jalan masuk;
- e. persimpangan sebidang dan fasilitas berputar balik;
- f. bangunan pelengkap jalan;
- g. perlengkapan jalan;
- h. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan
- i. ketidak terputusan fungsi jalan.

Bagian Kedua  
Kecepatan Rencana

Pasal 23

- (1) Kecepatan rencana (*design speed*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari perencanaan teknis jalan.
- (2) Kecepatan rencana ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. sistem jaringan jalan, terdiri atas :
    - 1) sistem jaringan jalan primer; dan
    - 2) sistem jaringan jalan sekunder
  - b. lalu lintas harian rata-rata tahunan;
  - c. spesifikasi penyediaan prasarana; dan
  - d. tipe medan (topografi) jalan, terdiri atas:
    - 1) medan datar;
    - 2) medan bukit; dan
    - 3) medan gunung.
- (3) Kecepatan rencana dibatasi oleh batas paling rendah dan batas paling tinggi sesuai Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
- (4) Pemilihan kecepatan rencana diupayakan mendekati batas paling tinggi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, ekonomi, dan lingkungan.
- (5) Batas paling rendah kecepatan rencana dipilih pada keadaan dimana terdapat kendala topografi dan tataguna lahan atau kendala lain yang tidak dapat dielakkan.
- (6) Kecepatan rencana pada satu ruas jalan harus seragam sepanjang ruas jalan, kecuali pada ruas jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih terdapat segmen yang sulit untuk memenuhi kecepatan rencana tersebut, maka kecepatan rencana pada segmen tersebut dapat diturunkan paling besar 20 (dua puluh) kilometer per jam.

Bagian Ketiga  
Lebar Badan Jalan

Pasal 24

Persyaratan teknis jalan pada lebar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b meliputi lebar badan jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder, meliputi:

- a. jalur lalu lintas;

- b. bahu jalan;
- c. median; dan
- d. pemisah jalur

#### Pasal 25

- (1) Jalur Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat terdiri dari satu atau lebih lajur jalan.
- (2) Ketentuan mengenai Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Bahu jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b harus diperkeras.
- (2) pengaturan mengenai Lebar bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Median sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c digunakan pada jalan, berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah.
- (2) Median sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. median yang ditinggikan; dan
  - b. median yang direndahkan
- (3) Median jalan terdiri atas:
  - a. marka garis tepi;
  - b. jalur tepian atau disebut juga bahu dalam; dan
  - c. bagian tengah media yang ditinggikan atau direndahkan.

#### Pasal 28

- (1) Pemisah jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d digunakan untuk memisahkan arus lalu lintas searah yang berbeda kecepatan rencananya atau berbeda kecepatan operasionalnya atau berbeda peruntukan jenis kendaraan yang diizinkan beroperasinya atau berbeda kelas fungsi jalannya
- (2) Pemisah jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. marka garis tepi;
  - b. jalur tepian; dan
  - c. bagian bangunan pemisah jalur yang ditinggikan

- (3) Lebar pemisah lajur diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marka garis tepi.
- (4) Lebar jalur pemisah paling kecil ditetapkan:
  - a. 1 (satu) meter untuk jalur pemisah tanpa rambu; dan
  - b. 2 (dua) meter untuk jalur pemisah yang dilengkapi rambu

#### Pasal 29

- (1) Lebar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus sesuai dengan konfigurasi lebar jalur lalu lintas dan lebar bahu jalan.
- (2) Pada kondisi keterbatasan Rumija dalam sistem jaringan jalan sekunder, lebar bahu jalan dapat dimanfaatkan untuk trotoar selebar 1 (satu) meter
- (3) Ketentuan mengenai konfigurasi lebar jalur lalu lintas, bahu jalan, serta ilustrasi konfigurasi badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kapasitas Jalan

#### Pasal 30

- (1) Kapasitas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c untuk suatu ruas jalan dinyatakan oleh tingkat pelayanan yang merupakan rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan yang selanjutnya disebut RVK dan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. RVK untuk jalan arteri dan kolektor paling tinggi 0,85 (nol koma delapan lima); dan
  - b. RVK untuk jalan lokal dan lingkungan s 0,90 (nol koma sembilan puluh).
- (2) Nilai kapasitas jalan ditetapkan berdasarkan manual mengenai kapasitas jalan yang berlaku untuk Indonesia.
- (3) Penetapan tingkat pelayanan perlu dikoordinasikan dengan Pembina penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai status jalannya.

Bagian Kelima  
Jalan Masuk

Pasal 31

- (1) Jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berwujud bukaan dari jalur samping ke jalan arteri atau kolektor.
- (2) Pada jalan arteri dan kolektor, untuk memfasilitasi jalan masuk dari jalan lokal, jalan lingkungan, stasiun pengisian bahan-bakar umum, pemberhentian bus, stasiun kereta api, tempat istirahat, harus dilengkapi dengan jalur samping.
- (3) Khusus untuk jalan masuk dari tempat istirahat, dapat langsung masuk ke jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi lajur perlambatan dan lajur percepatan.
- (4) Jalur samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalur yang sejajar dengan jalur lalu lintas utama yaitu jalur Jalan arteri atau kolektor terletak di samping kiri dan/ atau kanan jalan dan dibatasi oleh jalur pemisah:
  - a. jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan arteri primer dibatasi sekurang-kurangnya 1(satu) kilometer dan pada jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 0,50 (noI koma lima puluh) kilometer;
  - b. jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan kolektor primer dibatasi sekurang-kurangnya 0,50 (nol koma lima puluh) kilometer dan pada Jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya 0,25 (nol koma dua lima)kilometer;
  - c. jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan utama pada jalan baru dan jalan yang ditingkatkan wajib dilaksanakan.
- (5) Jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan utama pada jalan eksisting agar diupayakan untuk dilaksanakan tergantung kondisi permasalahan lalu lintas dan ketersediaan sumber daya.

Bagian Keenam  
Persimpangan Sebidang dan Fasilitas Berputar Balik

Pasal 32

- (1) Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dapat merupakan pertemuan dua ruas jalan atau lebih dengan hirarki fungsi yang sama atau berbeda satu tingkat.
- (2) Jarak antar persimpangan sebidang dibatasi sebagai berikut: a. Pada jalan arteri primer paling sedikit 3 (tiga) kilo meter; dan b. Pada jalan arteri sekunder paling sedikit 1 (satu) kilometer.
- (3) Pembatasan jarak antar persimpangan pada jalan arteri primer hanya berlaku pada jalan baru.
- (4) Untuk mempertahankan kecepatan operasional dan keseimbangan kapasitas pada ruas jalan dan pada persimpangan, baik pada persimpangan jalan arteri dengan jalan arteri maupun pada jalan arteri dengan jalan kolektor jumlah lajur jalan pada pendekatan persimpangan dapat ditambah dan persimpangan diatur dengan alat pengatur lalu lintas yang memadai.
- (5) Lebar lajur pendekatan persimpangan dapat diperkecil paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima) meter.
- (6) Pengaturan lalu lintas dapat berupa pengaturan prioritas, atau pengaturan dengan bundaran, atau pengaturan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (7) Fasilitas berputar balik harus dilengkapi dengan: a. lajur perlambatan pada lajur pendekatan masuk; b. radius putar yang memadai untuk semua jenis kendaraan sesuai dengan kelas penggunaan jalan; dan c. lajur percepatan untuk bergabung dengan jalur utama

Bagian Ketujuh  
Bangunan Pelengkap Jalan

Pasal 33

Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f mencakup bangunan pelengkap Jalan yang berfungsi sebagai:

- a. jalur lalu lintas;
- b. pendukung konstruksi jalan; dan

- c. Fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna jalan

#### Paragraf 1

### Bangunan Pelengkap Jalan Yang Berfungsi Sebagai Jalur Lalu Lintas

#### Pasal 34

Bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mencakup:

- a. jembatan;
- b. lintas atas (*fly overy*);
- c. lintas bawah (*underpass*);
- d. jalan layang (*elevated road*); dan
- e. terowongan

#### Pasal 35

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a harus dilengkapi dengan:
  - a. sistem drainase; dan
  - b. ruang untuk menempatkan utilitas.
- (2) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian dengan perkerasan yang berpenutup di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (3) Di kedua sisi jalur lalu lintas harus disediakan trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemeliharaan dengan lebar paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (4) Lebar jalur lalu lintas pada jembatan harus sama dengan lebar jalur lalu lintas pada bagian ruas jalan di luar jembatan.
- (5) Khusus untuk fungsi jalan arteri, lebar badan jalan pada jembatan harus sama dengan lebar badan jalan pada bagian ruas jalan di luar jembatan.
- (6) Tinggi ruang bebas vertikal jembatan keatas paling rendah adalah 5,10 (lima koma sepuluh) meter, dan tinggi ruang bebas vertikal jembatan kebawah paling rendah 1 (satu) meter dari bagian terbawah bangunan jembatan.

- (7) Ruwasja untuk jembatan di hulu dan dihilir paling sedikit 100 (seratus) meter atau ditentukan berdasarkan sifat dan morfologi sungai paling sedikit 5 (lima) kelokan.
- (8) Ruang bebas vertikal dan horizontal di bawah jembatan untuk lalu lintas navigasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pada saat pengoperasian jalan, kendaraan dilarang berhenti di atas jembatan.
- (10) Permukaan jalan pendekat dan lantai jembatan harus direncanakan dan dipelihara sedemikian sehingga tidak menyebabkan ketidakrataan.

#### Pasal 36

- (1) Lintas atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b harus dilengkapi dengan:
  - a. sistem drainase; dan
  - b. tempat pemasangan utilitas.
- (2) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, maka harus disediakan lajur tepian di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (3) Di kedua sisi badan jalan lintas atas, harus disediakan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan dengan lebar paling kecil 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (4) Lebar badan jalan lintas atas paling sedikit 8 (delapan) meter.
- (5) Tinggi ruang bebas vertikal lintas atas paling rendah 5,10 (lima koma sepuluh) meter dari permukaan perkerasan jalan.

#### Pasal 37

- (1) Lintas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c harus dilengkapi dengan:
  - a. sistem drainase;
  - b. tempat pemasangan utilitas;
  - c. sistem penerangan jalan umum; dan
  - d. fasilitas untuk keadaan darurat.
- (2) Fasilitas untuk keadaan darurat wajib diadakan pada lintas bawah dengan panjang paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- (3) Fasilitas untuk keadaan darurat mencakup:

- a. Fasilitas pintu darurat dengan jalur evakuasi;
  - b. Fasilitas pemadam kebakaran; dan
  - c. Fasilitas air/hidran.
- (4) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, maka harus disediakan lajur tepian di kanan kiri jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (5) Lebar trotoar paling kecil yang harus disediakan di kedua sisi badan jalan untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan adalah 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (6) Lebar badan jalan lintas bawah paling sedikit 8 (delapan) meter.
- (7) Tinggi ruang bebas vertikal lintas bawah paling rendah 5,10 (lima koma sepuluh) meter dari permukaan perkerasan jalan

#### Pasal 38

- (1) Jalan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d harus dilengkapi dengan:
- a. Sistem drainase; dan
  - b. tempat pemasangan utilitas.
- (2) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter
- (3) Di kedua sisi badan jalan pada jalan layang, harus disediakan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan dengan lebar paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (4) Lebar badan jalan pada jalan layang paling sedikit 8 (delapan) meter.
- (5) Tinggi ruang bebas vertikal jalan layang paling rendah 5,10 (lima koma sepuluh) meter dari permukaan perkerasan jalan

#### Pasal 39

- (1) Terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e harus dilengkapi dengan:
- a. Sistem drainase;
  - b. Tempat pemasangan utilitas;
  - c. Sistem aliran udara buatan;
  - d. Sistem penerangan jalan umum; dan

- e. Fasilitas untuk keadaan darurat.
- (2) Kelandaian jalur lalu lintas di dalam terowongan maksimum 3% (tiga persen).
- (3) Terowongan dapat dibangun untuk masing-masing arah lalu lintas.
- (4) Sistem aliran udara buatan harus diadakan pada terowongan:
  - a. dengan panjang paling sedikit 300 (tiga ratus) meter dan lalu lintas harian rata-rata tahunan 6.000 (enam ribu) kendaraan hari atau 75%(tujuh puluh lima persen)kapasitas jalan;
  - b. Dengan panjang 1.000(seribu) meter atau lebih.
- (5) Sistem aliran udara buatan dapat tidak dilengkapi pada terowongan dengan lalu lintas harian rata-rata tahunan < 6.000 (enam ribu) kendaraan per hari.
- (6) Fasilitas untuk keadaan darurat mencakup : a. Fasilitas pintu darurat dan jalur evakuasi; b. Fasilitas pemadam kebakaran; dan c. Fasilitas air/hidran.
- (7) Perencanaan bangunan terowongan harus memperhatikan kebutuhan ruang minimum yang harus disediakan untuk semua fasilitas dan unsur arsitektur yang memadai
- (8) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (9) Di kedua sisi badan jalan, harus disediakan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan dengan lebar palingkecil0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (10) Lebar badan jalan di dalam terowongan sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter. (11)Tinggiruang bebas vertikal di dalam terowongan paling rendah 5,10 (lima koma sepuluh) meter dari permukaan perkerasan jalan. (12) Panjang jalan keluar terowongan sampai ke persimpangan jalan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter, digunakan untuk penempatan rambu lalu lintas yang diperlukan

Paragraf 2  
Bangunan Pelengkap Jalan Sebagai Pendukung Konstruksi  
Jalan

Pasal 40

Bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b melingkupi:

- a. saluran tepi jalan;
- b. gorong-gorong; dan
- c. dinding penahan tanah

Pasal 41

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan saluran untuk menampung dan mengalirkan air hujan atau air yang ada di permukaan jalan, bahu jalan, dan jalur lainnya serta air dari drainase di bawah muka jalan, di sepanjang koridor jalan.
- (2) Saluran tepi jalan dapat dibuat dari galian tanah biasa atau diperkeras dan/ atau dibuat dari bahan yang awet serta mudah dipelihara, sesuai dengan kebutuhan fungsi pengaliran.
- (3) Saluran tepi jalan harus dalam bentuk tertutup jika digunakan pada Jalan di wilayah perkotaan yang berpotensi dilalui pejalan kaki.
- (4) Dimensi saluran tepi jalan harus mampu mengalirkan debit air permukaan maksimum dengan periode ulang:
  - a. paling sedikit 10 (sepuluh) tahunan untuk jalan arteri dan kolektor; dan
  - b. paling sedikit 5 (lima) tahunan untuk jalan lokal dan lingkungan.
- (5) Dalam hal tertentu saluran tepi Jalan dapat juga berfungsi sebagai saluran lingkungan dengan izin dari Penyelenggara Jalan

Pasal 42

- (1) Gorong-gorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan saluran air di bawah permukaan jalan

berfungsi mengalirkan air dengan cara memotong badan jalan secara melintang.

- (2) Gorong-gorong harus dibangun dengan konstruksi yang awet dan harus direncanakan untuk melayani paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, serta mudah dipelihara secara rutin.
- (3) Konstruksi kepala gorong-gorong harus berbentuk sedemikian sehingga tidak menjadi objek penyebab kecelakaan.
- (4) Gorong-gorong harus mampu mengalirkan debit air paling besar, sesuai dengan luas daerah tangkapan air hujan:
  - a. untuk tangkapan air hujan pada Rumija, periode hujan rencana yang diperhitungkan untuk dialirkan melalui gorong-gorong:
    1. paling sedikit 10 (sepuluh) tahunan untuk jalan arteri dan kolektor; dan
    2. Paling sedikit 5 (lima) tahunan untuk jalan lokal dan lingkungan.
  - b. untuk air yang dialirkan melalui drainase lingkungan saluran alam, maka periode ulang hujan rencana yang diperhitungkan adalah 25 (dua puluh lima) tahunan.

#### Pasal 43

- (1) Dinding penahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan bangunan konstruksi untuk menahan beban tanah ke arah horisontal dan vertikal.
- (2) Dinding penahan tanah dapat digunakan untuk menyokong badan jalan yang berada di lereng atau di bawah permukaan jalan.
- (3) Dinding penahan tanah harus mampu menahan gaya vertikal dan horizontal yang menjadi bebannya, sesuai dengan pertimbangan mekanika tanah dan geoteknik.
- (4) Dinding penahan tanah harus dibangun dengan konstruksi yang awet dan mudah dipelihara serta dengan faktor keamanan yang memadai.
- (5) Dinding penahan tanah harus dilengkapi sistem drainase.
- (6) Bagian sisi terluar dinding penahan tanah harus berada dalam atau pada batas Rumija

Paragraf 3  
Bangunan Pelengkap Jalan Sebagai Fasilitas Lalu Lintas dan  
Fasilitas Pendukung Pengguna Jalan

Pasal 44

Bangunan pelengkap jalan sebagai fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. jembatan penyeberangan pejalan kaki
- b. terowongan penyeberangan pejalan kaki;
- c. Pulau jalan;
- d. trotoar;
- e. tempat parkir di badan jalan; dan
- f. teluk bus yang dilengkapi halte

Pasal 45

- (1) Jembatan penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan bangunan jembatan yang diperuntukkan untuk menyeberang pejalan kaki dari satu sisi jalan ke sisi jalan yang lainnya.
- (2) Jembatan penyeberang pejalan kaki harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara.
- (3) Jembatan penyeberangan pejalan kaki memiliki lebar paling sedikit 2 (dua) meter dan kelandaian tangga paling besar 20° (dua puluh derajat).
- (4) Jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi dengan pagar yang memadai dan dilengkapi Penerangan Jalan Umum paling sedikit 4 (empat) unit, untuk kondisi tertentu Penerangan Jalan Umum dapat disesuaikan kebutuhan.
- (5) Pada bagian tengah tangga jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi bagian rata yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk kursi roda bagi penyandang cacat/ disabilitas.
- (6) Desain jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan teknis
- (7) Lokasi dan bangunan jembatan penyeberang pejalan kaki harus sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki dan estetika.

#### Pasal 46

- (1) Terowongan penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan bangunan terowongan melintang di bawah permukaan Jalan diperuntukkan bagi pejalan kaki yang menyeberang dari satu sisi jalan ke sisi jalan yang lainnya
- (2) Terowongan penyeberang pejalan kaki harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara.
- (3) Lebar paling kecil terowongan penyeberangan pejalan kaki 2,5 (dua koma lima) meter dengan kelandaian tangga paling besar 20° (dua puluh derajat).
- (4) Tinggi paling rendah terowongan penyeberangan pejalan kaki 3 (tiga) meter.
- (5) Terowongan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi dengan penerangan yang memadai
- (6) Terowongan penyeberang pejalan kaki harus mempertimbangkan fasilitas sistem aliran udara sesuai dengan kebutuhan

#### Pasal 47

- (1) Pulau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan bangunan di jalur lalu lintas yang ditinggikan yang tidak dilalui oleh kendaraan bermotor, berfungsi sebagai kanal, memisahkan, dan mengarahkan arus lalu lintas.
- (2) Pulau jalan harus dibangun dengan konstruksi yang awet dan mudah dipelihara.
- (3) Sisi luar bangunan pulau jalan diharuskan menggunakan kerb.
- (4) Bagian dari pulau jalan terdiri atas marka garis, marka chevron, lajur tepian, dan bangunan yang ditinggikan.
- (5) Pulau jalan dapat dimanfaatkan untuk ruang hijau dan fasilitas lainnya yang mempunyai nilai estetika sepanjang tidak mengganggu fungsi Jalan.

#### Pasal 48

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d merupakan bangunan yang ditinggikan sepanjang tepi jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
- (2) Trotoar harus dirancang dengan memperhatikan :
  - a. aksesibilitas bagi penyandang cacat;
  - b. adanya kebutuhan untuk pejalan kaki; dan
  - c. unsur estetika yang memadai.
- (3) Trotoar harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara.
- (4) Bagian atas trotoar harus lebih tinggi dari jalur lalu lintas
- (5) Bagian sisi dalam trotoar harus diberi kerb.
- (6) Trotoar ditempatkan dalam Rumaja atau dalam Rumija, tergantung dari ruang yang tersedia.
- (7) Pada akses ke persil, ketinggian/kelandaian trotoar bagian tengah tidak boleh diturunkan, kelandaian boleh dilakukan ke arah melintang trotoar searah kendaraan masuk pada awal akses atau akhir akses.

#### Pasal 49

- (1) Tempat parkir di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e merupakan bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai fasilitas untuk kendaraan berhenti di luar badan jalan.
- (2) Pengaturan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Teluk bus yang dilengkapi halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f merupakan bangunan di sisi jalan berbentuk teluk yang dilengkapi tempat berteduh, di luar jalur lalu lintas, diperuntukkan bagi bus untuk berhenti sementara menurunkan dan menaikkan penumpang, dan menunggu calon penumpang bus.
- (2) Ruas Jalan yang dilewati trayek angkutan umum dapat dilengkapi teluk bus yang dilengkapi halte.

- (3) Jarak antara teluk bus yang dilengkapi halte, di sepanjang koridor jalan yang potensi penggunaannya cukup banyak, paling dekat 500 (lima ratus) meter.
- (4) Fasilitas trotoar yang melintas teluk bus yang dilengkapi halte, harus tetap ada dan menerus.
- (5) Perkerasan jalan di dalam teluk bus harus lebih kuat 1,5 (satu koma lima) kali dari perkerasan pada jalur lalu lintas.

Bagian Kedelapan  
Perlengkapan Jalan

Pasal 51

- (1) Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. lampu penerangan jalan umum;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan
  - f. alat pengawas dan pengaman jalan.
- (3) Perlengkapan jalan pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan lama dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlengkapan jalan wajib dipasang kembali pada peningkatan jalan lama sepanjang masih memenuhi persyaratan teknis.
- (5) Dalam hal perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak memenuhi persyaratan teknis wajib diganti.
- (6) Perlengkapan jalan terdiri atas:
  - a. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
  - b. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan
- (7) Perlengkapan jalan dapat diberikan asesories yang bercirikan Jawa Tengah sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan pengguna jalan.

Paragraf 1  
Perlengkapan Jalan Yang Berkaitan Langsung Dengan  
Pengguna

Pasal 52

- (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf a meliputi:
  - a. Perlengkapan jalan wajib; dan
  - b. Perlengkapan jalan tidak wajib.
- (2) Perlengkapan jalan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda tanda lain; dan atau
  - c. Fasilitas pejalan kaki di jalan yang telah ditentukan.
- (3) Perlengkapan jalan tidak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lampu penerangan jalan umum, kecuali menjadi wajib pada tempat sebagai berikut:
  - a. persimpangan;
  - b. tempat yang banyak pejalan kaki;
  - c. tempat parkir; dan
  - d. daerah dengan jarak pandang yang terbatas.
- (4) Tiang lampu penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang di sisi luar badan Jalan dan atau pada bagian tengah median jalan.
- (5) Ketentuan teknis perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan baik wajib maupun tidak wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Perlengkapan Jalan Yang Tidak Berkaitan Langsung Dengan  
Pengguna

Pasal 53

Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf b meliputi:

- a. Patok pengarah;
- b. Pagar pengaman;
- c. Patok kilo meter dan patok hektometer;
- d. Patok rumija;
- e. Pagar jalan;
- f. Peredam silau; dan
- g. Tempat istirahat.

Pasal 54

- (1) Patok pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a berfungsi untuk memberi petunjuk arah yang aman dan batas jalur jalan yang bisa digunakan sebagai pelayanan bagi lalu lintas.
- (2) Patok pengarah dipasang pada sisi luar badan jalan.
- (3) Patok pengarah yang terbuat dari logam yang jika tertabrak oleh kendaraan yang hilang kendali tidak membahayakan kendaraan tersebut.
- (4) Patok pengarah pada bagian ujungnya harus dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif

Pasal 55

- (1) Pagar pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b berfungsi untuk melindungi daerah atau bagian jalan yang membahayakan bagi lalu lintas, digunakan pada daerah seperti adanya:
  - a. jurang atau lereng dengan kedalaman lebih dari 5 (lima) meter;
  - b. tikungan pada bagian luar jalan dengan radius tikungan lebih dari 30 (tiga puluh) meter; dan
  - c. bangunan pelengkap jalan tertentu.

- (2) Pagar pengaman secara fisik bisa berupa: pagar relyang bersifat lentur (*guardrail*);
  - a. pagar kabel (*wire rope*); dan
  - b. pagar beton yang bersifat kaku seperti beton penghalang lalu lintas (*concrete barrier/jersey berrien*)
- (3) Pagar pengaman dipasang pada tepi luar badan jalan dengan jarak paling dekat 0,60 (nol koma enam puluh) meter dari marka tepi jalan.
- (4) Pemilihan jenis pagar pengaman harus mempertimbangkan:
  - a. kecepatan rencana;
  - b. ruang yang tersedia untuk mengakomodasikan defleksi pagar saat terjadi tabrakan;
  - c. memiliki kekuatan yang bisa menahan laju kendaraan yang hilang kendali;
  - d. dapat mengurangi dampak tabrakan tanpa menimbulkan kecelakaan yang lebih parah;
  - e. dapat mengarahkan kembali kendaraan yang hilang kendali ke jalur lalu lintas dengan baik.
- (5) Pagar pengaman dilengkapi dengan tanda dari bahan bersifat reflektif dengan warna sesuai dengan warna patok pengarah pada sisi yang sama

#### Pasal 56

- (1) Patok kilometer sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf c adalah patok yang menginformasikan panjang jalan dan/ atau jarak dari kota atau simpul tertentu.
- (2) Patok kilometer dipasang disisi luar badan jalan diluar saluran tepi atau diambang pengaman ruang manfaat jalan, apabila dipasang pada median jalan maka jarak dari marka tepi jalan paling dekat 0,6 (nol koma enam) meter, di sepanjang koridor jalan pada setiap jarak 1 (satu) kilometer.
- (3) Patok kilometer secara fisik bisa berupa kolom beton atau papan rambu.
- (4) Patok kilometer dilengkapi warna dasar dan tulisan yang bisa terbaca dengan jelas.
- (5) Diantara patok kilometer harus dipasang patok hektometer yang berjarak setiap 100 (seratus) meter.

#### Pasal 57

- (1) Patok Rumija sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf d adalah patok pembatas antara lahan milik Jalan yang dikuasai Penyelenggara Jalan atas nama negara dengan lahan di luar Rumija.
- (2) Patok Rumija dipasang dikedua sisi Jalan sepanjang koridor jalan, setiap jarak 50 (lima puluh) meter.
- (3) Patok Rumija secara fisik bisa berupa patok beton atau patok besi, diberi warna dasar dan tulisan mengenai status Rumija yang bisa dibaca dengan jelas.

#### Pasal 58

- (1) Pohon ayoman ditanam / ditempatkan pada Rumija selama tidak mengganggu fungsi jalan.
- (2) Setiap orang yang dapat mengusulkan penebangan pohon ayoman yang membahayakan keselamatan jalan kepada penyelenggaraan jalan.
- (3) Penyelenggaraan jalan dapat melakukan penebangan pohon ayoman untuk keselamatan pengguna jalan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Pagar jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e berfungsi untuk melindungi bangunan atau daerah tertentu seperti:
  - a. bangunan pelengkap jalan;
  - b. jalur pejalan kaki; dan
  - c. daerah tertentu yang bisa membahayakan lalu lintas.
- (2) Pagar jalan dipasang sesuai dengan kebutuhan dan harus seizin Penyelenggara Jalan.

#### Pasal 60

- (1) Bangunan peredam silau sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf f berfungsi untuk melindungi atau

menghalangi mata pengemudi dari kesilauan terhadap sinar lampu kendaraan yang berlawanan arah.

- (2) Peredam silau dipasang pada:
  - a. jalan raya;
  - b. jalan yang berpotensi menimbulkan silau bagi pengemudi.
- (3) Peredam silau dipasang dibagian tengah dari median

#### Pasal 61

- (1) Tempat istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g merupakan fasilitas yang disediakan untuk pengguna jalan arteri primer, dan harus berada di luar Rumaja.
- (2) Tempat istirahat harus diadakan pada jalan arteri apabila dalam 25 (dua puluh lima) kilometer tidak terdapat tempat perhentian atau permukiman atau tempat umum yang lain yang dapat dipakai istirahat.
- (3) Tempat istirahat paling sedikit dilengkapi dengan jalan masuk dan jalan keluar ke jalan arteri, fasilitas tempat parkir yang memadai untuk semua jenis kendaraan, dan fasilitas umum.

#### Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kesembilan Penggunaan Jalan Sesuai Dengan Fungsinya

#### Pasal 63

- (1) Penggunaan jalan untuk lalu lintas dan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h harus sesuai dengan fungsi jalan,
- (2) Penggunaan jalan untuk lalu lintas dan angkutan jalan diatur dan dilaksanakan oleh penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kesepuluh  
Ketidak terputusan Fungsi Jalan

Pasal 64

- (1) Ketidak terputusan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dalam setiap jaringan jalan baik dalam sistem primer maupun sekunder adalah keterhubungan antar pusat kegiatan pada tingkat Nasional sampai dengan tingkat lokal dan mencapai persil secara berkesinambungan.
- (2) Fungsi jalan arteri atau jalan kolektor yang memasuki wilayah perkotaan harus tidak terputus.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib memprioritaskan terwujudnya tidak terputusan fungsi jalan

BAB VII  
DATA DAN INFORMASI

Pasal 65

- (1) Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
  - a. penyusunan program dan anggaran;
  - b. perencanaan teknis;
  - c. pelaksanaan konstruksi;
  - d. pengoperasian Jalan;
  - e. preservasi Jalan; dan
  - f. pengawasan

Pasal 66

- (1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 memuat basis data jaringan Jalan secara nasional.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak:
  - a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan;
  - b. berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan;
  - c. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan;
  - d. memperoleh informasi Penyelenggaraan Jalan; mengenai
  - e. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam Pembangunan Jalan; dan
  - f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat Pembangunan Jalan.
- (2) Masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur

### BAB IX PENYIDIKAN

#### Pasal 69

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Jalan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

### BAB X SANKSI PIDANA

#### Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 58 ayat (2) di Pidana dengan Pidana denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

### BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 72

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan jalan dan/atau pelebaran jalan Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan tanah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib memiliki sertifikat hak atas tanah.
- (2) Sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan pengatur daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di  
pada tanggal

GOVERNUR  
PROVINSI JAWA TENGAH

.....

Diundangkan di  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN.....NOREG PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar Daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan kewenangan penyelenggaraannya, Jalan diklasifikasikan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.

Di Provinsi Jawa tengah, yang termasuk Jalan Provinsi adalah seluruh Jalan yang berada di wilayah Provinsi yang pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Jalan Provinsi sebagaimana dimaksudkan merupakan Jalan Kolektor dalam sistem Jalan Primer yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan Jalan strategis dalam Provinsi.

Penyelenggaraan Jalan harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas: kemanfaatan; keselamatan; keamanan dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan; transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif.

Ruang Lingkup yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. wewenang Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan Provinsi;
- c. Persyaratan teknis jalan;
- d. Kriteria perencanaan teknis jalan;
- e. data dan informasi
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. penyidikan

Terdapat materi tambahan mengenai Penyelenggaraan Jalan Provinsi yang peraturannya secara umum, selain itu terdapat pula penyesuaian wewenang pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Selain itu, tambahan lainnya ada pada data dan informasi serta peran serta masyarakat yang pengaturannya berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Provinsi dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Jalan dalam mewujudkan kelancaran dan keamanan pelaksanaan pembangunan secara optimal. Sehingga diharapkan pengaturan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi akan dibuat peraturan daerah baru mengenai Penyelenggaraan Jalan Provinsi, sehingga menjadi lebih komprehensif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 1

Cukup jelas.

Dikomentari [DR2]: Perda No. 8 Tahun 2016

#### Pasal 2

Dikomentari [DR3]: UU No. 2 Tahun 2022

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan kenyamanan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi dan efektivitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antar sektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan,

mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

**Pasal 3**

**Dikomentari [DR4]:** UU No. 2 Tahun 2022

**Huruf a**

Kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan termasuk adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam investasi Pembangunan Jalan.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan "andal" adalah pelayanan Jalan yang memenuhi SPM yang meliputi aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi Jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata.

Yang dimaksud dengan "prima" adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal.

Yang dimaksud dengan "berdaya saing" adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

**Dikomentari [DR5]:** UU No. 2 Tahun 2022

Cukup jelas.

**Pasal 5**

**Dikomentari [DR6]:** UU No. 2 Tahun 2022

Cukup jelas.

**Pasal 6**

**Dikomentari [DR7]:** UU No. 2 Tahun 2022

Cukup jelas.

**Pasal 7**

**Dikomentari [DR8]:** PP No. 34 Tahun 2006 Pasal 62 Ayat 2 dan 5

Cukup jelas.

**Pasal 8**

**Dikomentari [DR9]:** PP No. 34 Tahun 2006 Pasal 62

Cukup jelas.

**Pasal 9**

**Dikomentari [DR10]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 16 Ayat 3

Cukup jelas.

**Pasal 10**

**Dikomentari [DR11]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 19 Ayat 1 dan 2

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembangan teknologi bidang jalan diarahkan dengan prinsip teknologi terapan, tepat guna, sesuai dengan kondisi setempat, dan menggunakan sebesar-besarnya bahan dasar setempat, dengan tanpa meninggalkan kriteria berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah secara berjenjang.

Huruf d

Pelaksanaan pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022.

**Dikomentari [DR12]:** PP No. 34 Tahun 2006 Pasal 77 Ayat 2 dan 3

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Dikomentari [DR13]:** UU No. 2 tahun 2022 Pasal 31

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Dikomentari [DR14]:** UU No. 2 tahun 2022 Pasal 32

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Dikomentari [DR15]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 33 Ayat 1 dan 2

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Dikomentari [DR16]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 34

**Pasal 17**

Cukup Jelas

**Dikomentari [DR17]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 35

**Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Dikomentari [DR18]:** PP No. 34 Tahun 2006 Pasal 90 Ayat 1-4

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "inspeksi keselamatan Jalan" adalah evaluasi periodik atas Jalan yang telah beroperasi oleh ahli yang terlatih dalam bidang keselamatan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan rutin" adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan berkala" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan

Dikomentari [DR19]: PP No. 34 Tahun 2006 Pasal 91 dan 92

Dikomentari [DR20]: UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 35F

Dikomentari [DR21]: UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 35G

ruas Ja-lan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan upelebaran menuju standa/ adalah penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "secara berkesinambungan" adalah pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kondisi segmen Jalan yang bersangkutan tanpa tergantung pada siklus anggaran yang rutin. Kesenambungan pemeliharaan didukung oleh ketersediaan dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan faktual di lapangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Dikomentari [DR22]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2

Pasal 23

Cukup jelas.

Dikomentari [DR23]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 6

Pasal 24

Cukup jelas.

Dikomentari [DR24]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 7

Pasal 25

Cukup jelas.

Dikomentari [DR25]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 8

Pasal 26

Cukup jelas.

Dikomentari [DR26]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 9

Pasal 27

Cukup jelas.

Dikomentari [DR27]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 10

Pasal 28

Cukup jelas.

Dikomentari [DR28]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 11

Pasal 29

Cukup jelas.

Dikomentari [DR29]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 12

Pasal 30

Cukup jelas.

Dikomentari [DR30]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 13

Pasal 31

Cukup jelas.

Dikomentari [DR31]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 14

Pasal 32

Cukup jelas.

Dikomentari [DR32]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 15

Pasal 33

Cukup jelas.

Dikomentari [DR33]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 16

Pasal 34

Cukup jelas.

Dikomentari [DR34]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 17

Pasal 35

Cukup jelas.

Dikomentari [DR35]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 18

Pasal 36

Cukup jelas.

Dikomentari [DR36]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 19

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pasal 37 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR37]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 20 |
| Pasal 38 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR38]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 21 |
| Pasal 39 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR39]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 22 |
| Pasal 40 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR40]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 23 |
| Pasal 41 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR41]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 24 |
| Pasal 42 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR42]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 25 |
| Pasal 43 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR43]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 26 |
| Pasal 44 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR44]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 27 |
| Pasal 45 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR45]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 28 |
| Pasal 46 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR46]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 29 |
| Pasal 47 | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Yang dimaksud dengan " <i>kerb</i> " adalah pembatas jalan atau kanstin atau suatu produk beton pracetak yang dipasang antara badan jalan dengan pulau jalan.<br>Ayat (4)<br>Yang dimaksud dengan " <i>chevron</i> " adalah marka serong sebagai tanda mendekati pulau jalan atau sebagai tanda mendekati hambatan.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas. | Dikomentari [DR47]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 30 |
| Pasal 48 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR48]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 31 |
| Pasal 49 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR49]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 32 |
| Pasal 51 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR50]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 33 |
| Pasal 52 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR51]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 34 |
| Pasal 53 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR52]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 35 |
| Pasal 54 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dikomentari [DR53]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 36 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pasal 55 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikomentari [DR54]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 37 |
| Pasal 56 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikomentari [DR55]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 38 |
| Pasal 57 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikomentari [DR56]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 39 |
| Pasal 58 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikomentari [DR57]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 40 |
| Pasal 58 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikomentari [DR58]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 41 |
| Pasal 59 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikomentari [DR59]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 42 |
| Pasal 60 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikomentari [DR60]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 43 |
| Pasal 61 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikomentari [DR61]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 44 |
| Pasal 62 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikomentari [DR62]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 45 |
| Pasal 63 | Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan "penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan" adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.                                                                          | Dikomentari [DR63]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 46 |
| Pasal 64 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikomentari [DR64]: Perda No. 8 Tahun 2016 Pasal 47 |
| Pasal 65 | Ayat (1)<br>Data dan informasi merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan/kebijakan di sektor Jalan. Dukungan data dan informasi yang akurat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Jalan.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.                                                                                | Dikomentari [DR65]: UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 61A   |
| Pasal 66 | Ayat (1)<br>Basis data jaringan Jalan meliputi data umum dan data isian. Data umum, antara lain, berupa wilayah, klasifikasi Jalan, dan kondisi ruas Jalan.<br>Data isian, antara lain, berupa daftar induk jaringan Jalan, data dasar Jalan, data kondisi Jalan, dan usulan ruas Jalan prioritas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Dikomentari [DR66]: UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 61B   |
| Pasal 67 | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dikomentari [DR67]: UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 61C   |

**Pasal 68**

Ayat (1)

Huruf a

Masukan masyarakat dapat berupa informasi mengenai kondisi Jalan ataupun Penyelenggaraan Jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan oganti rugi yang layak" adalah besaran ganti rugi yang wajar sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan dalam Pembangunan Jalan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Cukup jelas.

**Pasal 71**

Cukup jelas.

**Pasal 72**

Cukup jelas.

**Pasal 73**

Cukup jelas.

**Pasal 74**

Cukup jelas.

**Pasal 75**

Cukup jelas.

**Dikomentari [DR68]:** UU No. 2 Tahun 2022 Passal 62

**Dikomentari [DR69]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 62A

**Dikomentari [DR70]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 67A

**Dikomentari [DR71]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 66A

**Dikomentari [DR72]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 67

**Dikomentari [DR73]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 68

**Dikomentari [DR74]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 69

**Dikomentari [DR75]:** UU No. 2 Tahun 2022 Pasal 70